

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA,
SARANA, UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman;

- b. bahwa penyediaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D)
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Bogor beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknis penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.
6. Kepala OPD adalah Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknis penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, Badan Hukum Milik Negara, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.

8. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman adalah penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan.
9. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman adalah penyerahan seluruh atau sebagian prasarana, sarana, dan utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Perumahan/permukiman adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
11. Rumah Susun adalah berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah tidak bersusun maupun rumah susun dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
12. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
13. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
14. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
15. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
16. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.

17. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang kepada Pemerintah Daerah.
18. Tanah bersama adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin bangunan.
19. Izin Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat IPR adalah perizinan yang diberikan kepada perusahaan dan/atau perorangan untuk suatu pemanfaatan ruang dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), perencanaan rinci tata ruang, dan peraturan zonasi.
20. Izin Prinsip yang selanjutnya disingkat IP adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
21. Izin Lokasi yang selanjutnya disingkat IL adalah Izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.
22. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin pemanfaatan ruang yang diberikan sebagai dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
23. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas, atau mengubah suatu bangunan.
24. Rencana Tapak (*Site Plan*) adalah rencana tata letak bangunan pada suatu bidang lahan yang harus memenuhi syarat administrasi, ketentuan teknis, serta perletakan secara makro prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dan rencana sirkulasi tersebut dilakukan secara terintegrasi.

BAB II

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Pasal 2

- (1) Pada pembangunan perumahan/permukiman, perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang perumahan dan permukiman wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan proporsional sesuai ketentuan.
- (2) Setelah pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman selesai dilaksanakan, maka perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang perumahan dan permukiman wajib menyerahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal lahan pada kawasan perumahan/permukiman terkena garis sempadan atau terkena rencana pembangunan infrastruktur kota, maka lahan tersebut akan diperhitungkan sebagai bagian dari proporsi 40% (empat puluh persen) lahan yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Kewajiban penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman diberlakukan pada pembangunan rumah susun maupun bukan rumah susun.

Bagian Kedua
**Penyediaan dan Penyerahan Sarana Pemakaman/
Tempat Pemakaman Umum (TPU)**

Pasal 3

Pembangun/pengembang selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diwajibkan juga untuk menyediakan lahan sarana pemakaman/TPU pada lahan siap bangun dengan luasan sebagai berikut:

- a. untuk pembangunan perumahan/permukiman tidak bersusun, lahan yang diperuntukan untuk sarana pemakaman/TPU dalam kondisi lahan matang adalah seluas 2% (dua persen) dari luas lahan yang dikuasai;
- b. untuk pembangunan rumah susun, lahan yang diperuntukan untuk sarana pemakaman/TPU dalam kondisi lahan matang adalah seluas 4,8 m² (empat koma delapan meter persegi) per unit;
- c. penyerahan lahan sarana pemakaman/TPU kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan pada waktu mengajukan proses Rencana Tapak;
- d. penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib disertai sertifikat atas nama Pemerintah Daerah;
- e. dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertai dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor;
- f. segala biaya kepengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e menjadi tanggung jawab pembangun/pengembang.

Pasal 4

- (1) Pembangun/pengembang berkewajiban menyediakan lahan sarana pemakaman/TPU pada lokasi yang telah ditentukan sesuai peruntukan yang tercantum dalam RTRW.

- (2) Perhitungan luasan sarana pemakaman/TPU adalah sebagai berikut:
- a. untuk perumahan dan permukiman tidak bersusun, lahan yang diperuntukan untuk sarana pemakaman/TPU dalam kondisi lahan matang seluas 2% (dua perseratus) yang merupakan nilai konversi dari lahan yang dibebaskan sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
 - b. untuk pembangunan rumah susun, lahan yang diperuntukan untuk sarana pemakaman/TPU dalam kondisi lahan matang senilai NJOP lahan sarana pemakaman/TPU.

BAB III

KRITERIA PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG DISERAHKAN

Pasal 5

- (1) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman terdiri atas:
- a. prasarana perumahan dan permukiman terdiri atas:
 - 1) jaringan jalan beserta bangunan pelengkap lainnya;
 - 2) jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - 3) jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*);
 - 4) tempat pengelolaan sampah;
 - b. sarana perumahan dan permukiman terdiri atas:
 - 1) sarana pendidikan;
 - 2) sarana kesehatan;
 - 3) sarana peribadatan;
 - 4) sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - 5) sarana rekreasi dan olah raga;
 - 6) sarana pemakaman/TPU;

- 7) sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 8) sarana perniagaan;
- 9) sarana parkir;
- c. utilitas perumahan dan permukiman terdiri atas:
 - 1) jaringan air bersih;
 - 2) jaringan listrik;
 - 3) jaringan telepon;
 - 4) jaringan gas;
 - 5) pemadam kebakaran;
 - 6) sarana Penerangan Jalan Umum (PJU).
- (2) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diserahkan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. untuk prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, tanah dan bangunan telah selesai dibangun dan dipelihara;
 - b. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap sarana perumahan dan permukiman berupa sarana pemakaman/TPU berupa lahan matang.
- (3) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan:
 - a. harus sesuai dengan standar dan persyaratan teknis yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. harus sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. telah mengalami pemeliharaan oleh perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.

BAB IV

VERIFIKASI TERHADAP PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG AKAN DISERAHKAN

Pasal 6

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman harus melalui proses verifikasi untuk menilai kelayakan dan mengevaluasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan berdasarkan kriteria, standar, dan persyaratan teknis yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Verifikasi prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil pemeriksaan Tim Verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dinilai telah sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman tersebut dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan suatu Berita Acara Serah Terima.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan Tim Verifikasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman menyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang wajib memenuhi persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYERAHAN

Pasal 8

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi;
 - b. Berita Acara Serah Terima Fisik.
- (3) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
 - c. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan, dan serah terima fisik prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (4) Berita Acara Serah Terima Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilampiri:
 - a. surat pernyataan pimpinan perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang disaksikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pengawasan Bangunan dan Permukiman Kota Bogor tentang kesanggupan perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah;
 - b. daftar dan gambar Rencana Tapak (*Site Plan*, zoning, dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas social yang akan diserahkan.

- (5) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
 - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran, dan jumlah obyek yang diserahkan.
- (7) Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilampiri:
 - a. daftar dan gambar Rencana Tapak (*Site Plan*, zoning, dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis, dan ukuran prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang diserahkan;
 - b. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang diserahkan;
 - c. membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman oleh perorangan dan/atau pimpinan perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk pembangunan perumahan dan permukiman dengan luas lahan lebih dari 1 ha (satu hektar), serah terima fisik tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dapat dilakukan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. serah terima fisik berupa prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman diserahkan pada tahap akhir;
 - b. pembangunan telah selesai dilaksanakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari seluruh area/lahan yang direncanakan untuk dibangun;

- c. setiap tahapan penyerapan fisik harus melalui proses verifikasi dan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Fisik;
 - d. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman telah sesuai dengan kriteria, standar, dan persyaratan teknis yang ditentukan.
- (2) Untuk pembangunan perumahan dan permukiman dengan luas lahan kurang dari 1 ha (satu hektar), penyerahannya dapat dilakukan sekaligus.

Pasal 10

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1), angka 2], angka 3], angka 4], angka 5), dan angka 7), oleh pembangun/pengembang dilakukan pada pemecahan pertama hak atas tanah sesuai dengan Rencana Tapak.

BAB VI

HAK, KEWENANGAN, DAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN LINGKUNGAN, UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG TELAH DISERAHKAN

Pasal 11

Dengan dilaksanakannya penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah Daerah, maka hak dan kewenangan serta tanggung jawab pengurusannya beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 12

Pengelola Barang Milik Daerah paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak saat menerima penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dimaksud kepada OPD terkait.

Pasal 13

Pembangun/pengembang perumahan dan permukiman mengajukan permohonan hak atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 14

Pembangun/pengembang wajib melaporkan keberadaan lahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang kurang dari 1 ha (satu hektar) kepada Tim Verifikasi.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DALAM PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kewajiban perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang dalam menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Bentuk pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengawasan dan pengendalian terhadap proses perizinan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan izin yang telah diberikan dilakukan oleh Kepala OPD;
- b. pengawasan dan pengendalian terhadap proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan oleh Tim Verivikasi;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menyampaikan surat permintaan kepada pembangun/pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman tersebut dan menyerahkannya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. apabila pembangun/pengembang tidak sanggup, maka pembangun/pengembang harus membuat surat pernyataan;
 - c. Pemerintah Daerah membuat Berita Acara perolehan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman akan digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Bogor;

- d. Walikota menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada OPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman tersebut dengan diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang ditelantarkan /tidak dipelihara dan pembangun/pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi melakukan peninjauan dan penilaian lokasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan sesuai Rencana Tapak;
 - b. Pemerintah Daerah membuat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan dan menyampaikan permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Pertanahan Kota Bogor;
 - c. Pemerintah Daerah membuat Berita Acara perolehan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dan akan digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Bogor agar dapat diterbitkan sertifikat hak atas tanah;
 - d. Walikota menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada OPD yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman tersebut dengan diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. apabila prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman telah selesai dibangun, maka langsung diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi;
- b. apabila prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman masih dalam tahap penyelesaian, maka tata cara penyerahan harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- c. apabila prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perusahaan dan/atau perorangan pembangun/pengembang tidak lagi berkewajiban untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, segala ketentuan yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Maret 2014

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003



Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bogor
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121
Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242
Faks. (0251) 8326530
Website : siskum.kotabogor.go.id